NOMOR : 0215 /004/SK.KP.4/2005 TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3928 /D4/C/2004 tanggal 31 Oktober 2004 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 140.000.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
 - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 fentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - b. Nomor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998;
 - c. No. 144/MPN.A2/KP/2000 tgl. 1 September 2000.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 November 2004 mengangkat :

Nama

: Eduard, ST., M.T.

NIP/NIRD

: 450900032/0420509352896806

Pangkat/Golongan

Pendidikan/PS : S2,/Teknik & Manajemen Industri

Unit Keria

: POLITEKNIK POS INDONESIA

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 140,000

Kedua

2

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;

2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung 40151.;

4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151. ≡≫simpeg≪≡

